

PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA SIDOARJO

Moch. Fahmi Abdillah¹, Hariyo Sulistiyantoro²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstract

In its implementation, the rules regarding justice collaborators are interpreted differently and appear to be trivialized by law enforcers, giving rise to uncertainty and the principle of legal certainty not being realized. This creates uncertainty and does not realize the principle of legal certainty, which in turn can affect the rights of justice collaborators. Violations of justice collaborators' rights can threaten their security. If violations like this continue to occur, the level of justice collaborators' trust in drug handling may decrease because they are reluctant and afraid to provide information to investigators. The SKB of the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the Chief of Police, the Corruption Eradication Commission and the Chair of the LPSK was formed to avoid overlapping regulations in determining legal protection for perpetrators who become justice collaborators. However, the different perspectives of law enforcers regarding cooperating actors are what makes it difficult to obtain the rights of cooperating Justice Collaborators. This is also caused by a lack of understanding of the regulations regarding actors working together. So that opens up a gap for different views. One of the inhibiting factors in the implementation of providing protection for Justice Collaborators so far. The SKB of the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the Chief of Police, the Corruption Eradication Commission and the Chair of the LPSK was formed to avoid overlapping regulations in determining legal protection for perpetrators who become justice collaborators. However, the different perspectives of law enforcers regarding cooperating actors are what makes it difficult to obtain the rights of cooperating Justice Collaborators. This is also caused by a lack of understanding of the regulations regarding actors working together. So that opens up a gap for different views. One of the inhibiting factors in the implementation of providing protection for Justice Collaborators so far.

Keywords: Narcotics, Justice Collaborator, Protection of Justice Collaborator.

Abstrak

Dalam pelaksanaannya aturan mengenai justice collaborator ditafsirkan secara berbeda dan terkesan menyepelkan oleh para penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak justice collaborator. Pelanggaran hak-hak justice collaborator dapat mengancam keamanan mereka. Jika pelanggaran seperti ini terus terjadi, tingkat kepercayaan justice collaborator dalam penanganan narkoba dapat menurun karena mereka enggan dan takut dalam memberikan informasi kepada penyidik. SKB Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi justice collaborator. Namun cara pandang penegak hukum atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan hak-hak atas Justice Collaborator yang bekerja sama sulit didapatkan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman peraturan soal pelaku yang bekerja sama. Sehingga membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini. SKB Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi justice collaborator. Namun cara pandang penegak hukum atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan hak-hak atas Justice Collaborator yang bekerja sama sulit didapatkan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya

pemahaman peraturan soal pelaku yang bekerja sama. Sehingga membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini.

Kata Kunci : *Narkotika, Justice Collaborator, Perlindungan Justice Collaborator.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan telah terjadi 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2021, yang mana jumlah besaran kasusnya terhitung 766 kasus.

Peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba pada usia dewasa saat ini semakin meningkat, oleh karena itu dapat kita ketahui melalui pemberitaan media elektronik maupun media cetak yang sering dan hampir setiap hari memberitakan mengenai penangkapan para penyalahguna narkoba, aparat-aparat yang berwenang memberantas penyalahgunaan narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan penyalahgunaan narkoba ini telah menyerang kesemua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah dan dari anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua, dari Pendidikan tinggi hingga Pendidikan yang rendah.

Mengungkap kejahatan Transnasional seperti tindak pidana narkotika tentu tidak gampang, sebab banyak modus yang digunakan oleh pelaku dan berjalan sangat rapi dan sulit untuk dideteksi oleh aparat yang berwenang menegakan hukum. Disisi lain negara menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan kejahatan transnasional dibutuhkan peran saksi, bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan vital dalam menyelidiki dan mengungkap kejahatan transnasional, maka dalam beberapa negara membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberi penghargaan dan jaminan terhadap hak dan keselamatan saksi, hal ini dimaksudkan untuk mendorong seseorang yang mengetahui secara detail suatu tindak pidana dan seseorang tersebut bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Pada fakta kenyataan saat ini sering mendengar mengenai saksi yang juga terlibat pada suatu tindak pidana terkhusus narkoba yang dimana dikenal dengan sebutan justice collaborator. Peran justice collaborator ini sangat penting dalam membongkar suatu tindak pidana narkoba dikarenakan dia tahu siapa-siapa saja didalamnya pada suatu tindak pidana narkoba dan mengetahui bagaimana motif dalam mendistribusikan barang haram tersebut.

Perlindungan dan penjaminan hak serta keselamatan saksi diatur secara konkrit di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar itulah pengungkapan tindak pidana narkoba dikembangkan dengan melibatkan orang dalam kelompok yang telah ditarget (*organised crime*), artinya seseorang yang terlibat dalam tindak pidana bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompoknya tersebut, dalam peristilahan hukum pidana, seseorang yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum disebut sebagai justice collaborator.

Menjadi titik berat pada pelaksanaan perlindungan pada saksi yang sekaligus menjadi pelaku tersebut (justice collaborator) mengenai penentuan oleh seorang Penyidik Kepolisian terkait pemberian justice collaborator dari suatu tindak pidana narkoba, dan apabila sudah menentukan dan memilih saksi sekaligus pelaku tersebut bagaimana perlindungan dan hak-hak apa yang akan diberikan oleh negara sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penyidik Polri untuk diberikan kepada justice collaborator dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Sidoarjo tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang disebut sebagai justice collaborator harus dikaji secara mendalam agar menghindari suatu informasi dan keterangan palsu yang akan diberikan oleh justice collaborator, dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba yang membutuhkan peran justice collaborator.

Sebuah kasus narkoba di Sidoarjo. Seorang tersangka ditangkap oleh Polres Sidoarjo dengan barang bukti berupa 15 pocket sabu dalam bentuk pahe dengan harga Rp250.000 per pocket. Tersangka tertangkap ketika akan melakukan penjualan sabu di Tropodo, Krian. Saat diselidiki, penyidik memilih-- tersangka untuk menjadi Justice Collaborator dengan memberikan keterangan terkait tempat tersangka membeli sabu yang dimilikinya dan para pembeli sabu yang telah dilayani oleh tersangka dengan imbalan berupa peringanan hukuman bagi tersangka. Tersangka menerima tawaran tersebut dan memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik.

Berdasarkan keterangan tersangka, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka lain. Setelah seluruh tersangka tertangkap, penyidik melakukan pemeriksaan secara bersamaan. Dalam pemeriksaan tersebut, identitas tersangka yang merupakan Justice Collaborator dalam perkara diketahui oleh tersangka yang lain. Bahkan, dalam pelaksanaannya, tersangka Justice Collaborator dan tersangka yang lain ditaruh dalam satu sel sehingga keamanan tersangka Justice Collaborator menjadi terancam. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus ini menunjukkan bahwa penyidik tidak melindungi identitas Justice Collaborator dengan baik. Hal ini dapat membahayakan Justice Collaborator dan dapat membuat mereka enggan untuk memberikan informasi kepada penyidik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan mengenai justice collaborator di atas maka penulis mengambil inisiatif untuk menggali dan menelaah terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan narkoba menggunakan justice collaborator yang dilakukan oleh POLRI, penulis mengambil judul : "Perlindungan Hukum Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Narkotika di Polresta Sidoarjo".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN UNTUK JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA SIDOARJO

Perlindungan hukum adalah konsep universal dari negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang dapat

menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Philipus M. Hadjon mendefinisikannya secara lebih luas sebagai penggunaan instrumen hukum untuk melindungi atau membantu subjek hukum.

Tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi mereka dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki hak asasi manusia yang melekat, terlepas dari apakah mereka telah melakukan kejahatan atau tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan sejumlah perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan, termasuk:

- 1 Hak untuk mengetahui dasar hukum penangkapan, penahanan, dan/atau penghukuman mereka (Pasal 50, 51, dan 59 KUHAP).
- 2 Hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis (Pasal 60, 61, dan 62 KUHAP).
- 3 Hak untuk diam dan tidak memberikan pernyataan (Pasal 52 KUHAP).
- 4 Hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi fisik dan mental (Pasal 153 dan 158 KUHAP).
- 5 Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 KUHAP).

Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diperlakukan secara adil dan hak asasi mereka dihormati. Perlindungan hukum ini juga membantu memastikan bahwa sistem peradilan pidana adil dan tidak memihak. Meskipun penjahat telah melakukan kejahatan, mereka masih memiliki hak asasi manusia. KUHAP memberikan sejumlah perlindungan hukum bagi para pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan hak asasi mereka dihormati. Perlindungan ini termasuk hak untuk mengetahui mengapa mereka ditangkap, hak untuk berbicara dengan pengacara, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

Menurut Soebroto Brotodiredjo, tujuan perlindungan terhadap justice collaborator adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Hal ini mencakup rasa

aman dari bahaya fisik dan psikologis, bebas dari rasa khawatir dan takut, serta merasa terlindungi dari segala macam bahaya. Menurut Maneger Nasution, paradigma perlindungan saksi dan korban harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban di Indonesia. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam kasus-kasus pidana tertentu.

Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada justice collaborator antara lain:

- 1 Perlindungan fisik
- 2 Pemenuhan hak-hak procedural
- 3 Perlindungan hukum
- 4 Bantuan medis
- 5 Rehabilitasi psikologis
- 6 Rehabilitasi psikososial
- 7 Kompensasi
- 8 Restitusi

Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dapat bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa takut akan pembalasan. Saksi pelaku yang bekerja sama harus merasa aman dan terlindungi agar dapat bekerja sama dengan penegak hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan berbagai perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama, termasuk perlindungan fisik, perlindungan hukum, dan bantuan medis dan psikologis.

Menurut penulis, hak-hak justice collaborator dalam tindak pidana narkoba untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikis menurut Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain:

- 1 Perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya
- 2 Partisipasi dalam menentukan jenis perlindungan yang mereka terima
- 3 Hak untuk memberikan kesaksian tanpa diintimidasi atau ditekan
- 4 Hak untuk tidak ditanyai pertanyaan yang dapat memberatkan mereka

- 5 Hak untuk dirahasiakan identitasnya dari tersangka atau terdakwa lain dalam kasus tersebut
- 6 Hak untuk mendapatkan penerjemah
- 7 Hak untuk mendapatkan nasihat dan bantuan hukum

Penulis menyimpulkan bahwa hak-hak tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama dapat bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa takut akan adanya pembalasan. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana narkoba memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman, baik fisik maupun psikis. Ini termasuk hak untuk dirahasiakan identitasnya, mendapatkan bantuan hukum, dan bebas dari ancaman atau tekanan. Hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa justice collaborator dapat bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa rasa takut akan pembalasan.

Saksi pelaku yang bekerja sama tidak dapat dituntut oleh orang yang mereka beri kesaksian sampai kasus narkoba selesai. Hal ini untuk melindungi mereka dari pembalasan dendam dan untuk memudahkan mereka bekerja sama dengan penegak hukum. Namun, jika justice collaborator terbukti terlibat dalam kejahatan narkoba, mereka dapat dituntut. Tujuannya untuk mendorong para justice collaborator untuk maju dan memberikan kesaksian, bahkan jika mereka sendiri yang melakukan kejahatan. Tanpa perlindungan ini, orang mungkin takut untuk bersaksi, yang dapat mempersulit penyelesaian kejahatan dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan.

Justice collaborator dapat dilindungi oleh hukum, tetapi mereka juga dapat dihukum jika mereka tidak melaporkan informasi dengan benar atau dengan itikad baik. Artinya, mereka tidak boleh berbohong, bersumpah palsu, atau bersekongkol dengan orang lain untuk memberikan informasi palsu. Dalam konteks tindak pidana narkoba, justice collaborator dilindungi oleh Pasal 10A ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan ini menyatakan bahwa:

- 1 Saksi pelaku yang bekerja sama dapat diberikan perlakuan khusus selama proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksiannya.
- 2 Perlakuan khusus tersebut dapat berupa:

- a. Memisahkan saksi pelaku yang bekerja sama dengan justice collaborator dari tersangka, terdakwa, dan terpidana yang kejahatannya diungkapkannya selama proses penanganan atau selama menjalani hukuman.
- b. Memisahkan berkas saksi pelaku yang bekerja sama dengan berkas tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses penyidikan dan penuntutan atas kejahatan yang mereka ungkapkan

Secara sederhana, Justice Collaborator dalam kasus narkoba adalah seseorang yang setuju untuk membantu polisi dengan memberikan informasi tentang kejahatan dan orang-orang yang terlibat, dengan imbalan manfaat tertentu, seperti keringanan hukuman atau perlindungan dari pembalasan.

Penulis berpendapat bahwa rumusan pasal-pasal tersebut dalam pelaksanaannya ditafsirkan berbeda dan terkesan menyepelkan oleh para penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Hal ini sama seperti permasalahan yang terjadi di Polresta Sidoarjo dimana hak-hak Justice Collaborator tidak dipenuhi. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu penempatan Justice Collaborator dan pelaku yang lain dalam satu sel tahanan, sehingga mengancam keamaannya. Jika pelanggaran seperti ini tetap terjadi kedepannya akan berdampak pada menurunnya tingkat Justice Collaborator dalam penanganan narkoba karena mereka enggan memberikan informasi kepada penyidik. Oleh karena itu, penulis menyarankan rumusan kebijakan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator Tindak Pidana Narkoba di masa mendatang. Bahwa undang-undang perlindungan hukum bagi Justice Collaborator yang ada saat ini belum cukup baik karena ditafsirkan bermacam-macam sehingga menimbulkan ketidakpastian dan sulit untuk ditegakkan.

B. KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, namun perihal justice collaborator tidak diatur dalam KUHP. Praktik peradilan pidana

berkembang istilah bagi pelaku yang memberikan keterangan sebagai saksi tentang perkara pidana, khususnya terhadap orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu kejahatan terorganisasi yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain. Orang tersebut dikenal dengan beberapa istilah yaitu saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*), saksi mahkota (*crown witness*) atau *kroongetuige*, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara (*state witness*), *supergrass*es dan *pentiti* dalam bahasa Italia yang berarti mereka yang telah tobat.

Untuk merespon ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang memiliki kelemahan berkaitan dengan rumusan “saksi yang juga tersangka” dan “kasus yang sama” sehingga menimbulkan multi tafsir oleh penegak hukum dalam penerapannya¹⁵, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan *Justice collaborator* di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu Konvensi anti korupsi dan Konvensi anti kejahatan terorganisasi dalam hal pemberian perlindungan kepada orang-orang yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana khususnya yang dilakukan secara terorganisasi. SEMA ini memberikan pedoman kepada hakim dalam menentukan seseorang pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, dan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Ketentuan tentang *Justice Collaborator* juga diatur dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan *Justice Collaborator*. Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian *Justice Collaborator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat

penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Adapun bentuk-bentuk perlindungan kepada Justice Collaborator dengan penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bersama penegak hukum ini yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus, dan perlindungan dalam bentuk penghargaan.

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa saksi atau justice collaborator diberikan perlindungan khusus berupa penahanan atau kurungan tersendiri terhadap pelaku kejahatan yang sama, berkas terpisah, bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Situasi yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, pihak yang perlu secara sadar menegakkan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Justice collaborator dapat ditemukan melalui pengoperasian system Peradilan Pidana dalam Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Penegakan Putusan.

C. KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR

Dalam pengungkapan sindikat peredaran gelap Narkotika di kawasan hukum Polresta Sidoarjo, yang diawali adanya informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika kepada penyidik kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) melalui informan yang ada di Polresta Sidoarjo. Setelah berhasil menangkap Pelaku, kemudian dilakukan interogasi sehingga diperoleh keterangan tentang keterlibatan Pelaku-pelaku yang lain. Setelah pelaku-pelaku yang lain ditangkap, kemudian dilakukan interogasi dan negosiasi secara bersama-sama dengan

Pelaku Pertama. Padahal penyidik memperoleh informasi asal Narkotika yang diperoleh Pelaku Pertama berdasarkan hasil Interogasi dengan Pelaku Pertama, kemudian berhasil menangkap pelaku-pelaku yang lainnya. Sejak penyidikan dapat dikatakan Pelaku Pertama bekerja sama dengan penyidik dengan memberikan keterangan sehingga dapat mengungkap pelaku-pelaku lain yang merupakan bandar dan pengedar sabu di Kabupaten Sidoarjo dengan peran yang lebih besar dalam sindikat peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidoarjo, namun dalam pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara bersamaan dengan pelaku-pelaku lain sehingga membuka identitas pelaku pertama kepada pelaku-pelaku lain yang baru tertangkap. Selain itu, ketika penahanan dilakukan, Pelaku Pertama dan Pelaku Lainnya di tahan di sel tahanan yang berdampak pada keamanan Pelaku Pertama sebagai informan Penyidik. Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik pada Pelaku Pertama tidak memberlakukan Pelaku Pertama sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam mengungkap tindak pidana.

Selain itu pengabaian Penyidik terhadap Hak-Hak Justice Collaborator yang telah diatur mengenai penggunaan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana khususnya yang melibatkan sindikat terorganisasi menyebabkan Penegak Hukum dilapangan bertindak tanpa menggunakan peraturan mengenai Justice collaborator yang ada sebagai pedoman dalam bertindak ketika menggunakan saksi pelaku dalam mengungkap tindak pidana. Padahal setelah dilakukan interogasi di awal Pelaku Pertama tertangkap yang akhirnya Pelaku Pertama memberikan informasi tentang asal Narkotika yang diperoleh. Atas kerjasama yang diberikan oleh Pelaku Pertama melalui keterangannya, sehingga penyidik dapat mengungkap asal muasal Narkotika yang pelaku pertama peroleh di kawasan hukum Polresta Kabupaten Sidoarjo tersebut.

Kendala-kendala perlindungan hukum bagi keberadaan Justice Collaborator pada tindak pidana narkotika, diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang justice collaborator dalam penegakannya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa saksi atau justice collaborator diberikan perlindungan khusus berupa penahanan atau kurungan tersendiri terhadap pelaku kejahatan yang sama, berkas terpisah, bersaksi di

pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa.

Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap Justice Collaborator di Polresta Sidoarjo juga masih mengalami sejumlah kendala. Pasalnya, banyak lembaga yang berwenang menerima dan memproses laporan dari para Justice Collaborator. Sepanjang memenuhi ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perkara pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan. Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pengadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi Justice Collaborator.

Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Inilah yang membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Justice Collaborator di Polresta Sidoarjo. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi justice collaborator di Polresta Sidoarjo, yaitu:

- 1 Melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan

Tujuan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi justice collaborator adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan hukum bagi justice collaborator secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dampak yang diharapkan dari sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi justice collaborator adalah sebagai berikut:

- a. Aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi justice collaborator.
- b. Aparat penegak hukum mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam menjalankan tugasnya.
- c. Justice collaborator dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga

Implementasi peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Rapat koordinasi: Rapat koordinasi merupakan forum yang efektif untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah kerja sama antar lembaga. Rapat koordinasi dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan atau setiap triwulan.
- b. Pertemuan rutin: Pertemuan rutin merupakan forum yang efektif untuk membahas perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama antar lembaga. Pertemuan rutin dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.
- c. Kerja sama teknis: Kerja sama teknis merupakan bentuk kerja sama yang lebih spesifik, seperti pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pendampingan dalam penanganan kasus.

Tujuan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga adalah untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi justice collaborator dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, maka berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi justice collaborator dapat diminimalisir.

3 Meningkatkan peran LPSK

LPSK perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi justice collaborator. LPSK dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk fisik, psikologis, dan sosial ekonomi. LPSK dapat meningkatkan peranannya melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan jumlah tenaga ahli, membuka kantor perwakilan di daerah, dan meningkatkan anggaran. LPSK dapat memberikan kontribusi pada praktek di Polresta Sidoarjo dalam rangka perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui berbagai upaya, antara lain:

- a. Pendampingan dalam proses penyidikan dan persidangan: LPSK dapat memberikan pendampingan hukum kepada justice collaborator dalam proses penyidikan dan persidangan. Pendampingan hukum ini dapat membantu justice collaborator untuk memahami hak-hak mereka dan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.
- b. Pemberian bantuan sosial dan ekonomi: LPSK dapat memberikan bantuan sosial dan ekonomi kepada justice collaborator yang membutuhkan. Bantuan sosial dan ekonomi ini dapat membantu justice collaborator untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk memulai hidup baru.
- c. Pemberdayaan justice collaborator: LPSK dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada justice collaborator untuk mengembangkan diri mereka. Pelatihan dan pendampingan ini dapat membantu justice collaborator untuk menemukan pekerjaan baru dan untuk berkontribusi pada masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh kontribusi LPSK pada praktek di Polresta Sidoarjo:

- a. LPSK mendampingi justice collaborator dalam proses penyidikan kasus narkoba di Polresta Sidoarjo.
- b. LPSK memberikan bantuan sosial berupa uang tunai kepada justice collaborator yang kehilangan pekerjaan akibat menjadi justice collaborator.

- c. LPSK mendampingi justice collaborator dalam mengikuti pelatihan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baru.
- d. Dengan kontribusi yang diberikan oleh LPSK, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi justice collaborator di Polresta Sidoarjo

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaannya aturan mengenai justice collaborator ditafsirkan secara berbeda dan terkesan menyepelkan oleh para penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak justice collaborator. Pelanggaran hak-hak justice collaborator dapat mengancam keamanan mereka. Jika pelanggaran seperti ini terus terjadi, tingkat kepercayaan justice collaborator dalam penanganan narkoba dapat menurun karena mereka enggan dan takut dalam memberikan informasi kepada penyidik.

SKB Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi justice collaborator. Namun cara pandang penegak hukum atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan hak-hak atas Justice Collaborator yang bekerja sama sulit didapatkan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman peraturan soal pelaku yang bekerja sama. Sehingga membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003.
- Dwi Yanny I. *Narkoba Pencegahan dan Penanggulangannya*. Elec Media Komputio: Jakarta. 2001.

- Eddy O.S Hiariej dalam Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, 2012.
- Firman Wijaya. *Wistle Blowes dan justice collaborator Dalam Prespektif Hukum*, Penaku : Jakarta, 2012.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima: Jakarta, 2012.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafik: Jakarta. 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2011.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Mudji Waluyo. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Dit Bimmas Polri: Jakarta. 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung,2005.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Pradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media: Salatiga, 2011.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya: Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu: Surabaya. 1987.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. IAIN Press: Medan. 2011.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung. 1996.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Herziene Inlandsch Reglement)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Jakarta: 12 Oktober 2009.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
- Hatarto Pakpahan. “Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.2 129- 140 (Desember 2015).
- Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang– Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 20, No. 3 29- 34 (2013).

Prasetyo, Nugroho, Jurnal, "Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Varia Peradilan, (Desember 2014).

Yassir Arafat. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechtsens". Jurnal Rechtsens. Vol. 4. No. 2. (2 Desember 2015) 25-39 DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i2.117>.

Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, dan Budiono Budiono" Urgency Of Integrated Assesment On Drugs Crime". Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No. 1 (2017). 40-52. DOI : <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.818>.